BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI JUAL BELI SAPI KEPADA POLANGAN DI DESA KALIGEDE KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN

A. Analisis Praktek Jual Beli Sapi kepada *Polangan*

Di dalam praktek jual beli sapi di Desa Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban itu sendiri sama halnya seperti jual beli sapi pada umumnya. Namun yang membedakan adalah jual beli di sini menggunakan sistem hutang yaitu pada awal mula pemilik sapi menjual sapi kepada *polangan* dengan menetapkan harganya, namun *polangan* kemudian menetapkan harga yang berbeda sesuai dengan harga yang ada di pasar.

Adapun penduduk sudah terbiasa dengan tradisi jual beli sapi kepada *polangan.* Dahulu jual beli sapi dilakukan dengan cara langsung atau tunai, namun seiring dengan banyaknya pesaing maka jual beli sapi dilakukan dengan cara dihutangkan. Meskipun jual beli sapi secara hutang dapat mendapatkan harga yang jauh lebih mahal. Namun jual beli sapi ini juga ada resikonya, buktinya banyak penduduk banyak yang merasa dirugikan oleh *polangan*. Karena sapi yang status kepemilikannya masih tertangguhkan *polangan* berani menjual sapi tersebut kepada pihak ketiga dengan cara dihutangkan.

Padahal dalam syarat sahnya jual beli barang yang akan dijual belikan harusnya tidak ada lagi hak atas orang lain sehingga akibat dari jual beli yang dilakukan *polangan* kepada pihak ketiga dapat berimbas kepada pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama (pemilik sapi). Selain merasa dibohongi karena *polangan* tidak membayar uang pembelian sapi tersebut dengan waktu yang ditentukan pemilik sapi juga merasa dirugikan. Jadi di dalam prakteknya, jual beli sapi seperti ini terdapat masalah.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Sapi kepada *Polangan*

Hukum Islam pada saat ini dipahami oleh umat Islam umumnya dan diperoleh dari buku-buku atau kitab-kitab fiqih yang telah berhasil merinci hukum Allah SWT. Secara operatif mengatur perbuatan para *mukallaf* dalam kategori wajib, haram, sunah, atau mubah. Di samping itu ada pembagian formulasi hukum yang dapat berubah karena illat dan lain sebagainya. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan, yang mana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidupnya. Menurut aturan hukum Islam, dalam jual beli ini merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat. Dalam al-Qur'an menganjurkan agar manusia untuk saling tolong menolong antara sesamanya.

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Qs. Al-Ma'idah: 2)[54]

[54] Departemen Agama RI.,*al-Qur'an dan Terjemahnya ...,* 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas bahwa jual beli dalam Islam merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat, untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa. Dan dilarang saling tolong-menolong untuk dosa atau pelanggaran. Dalam ayat di atas telah dijelaskan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, tanpa pertolongan orang lain, dalam artian manusia itu saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Begitu pula dengan masyarakat Desa Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban ini, yang masyarakatnya mayoritas melakukan transaksi jual beli sapi. Pada masyarakat Desa Kaligede ini hanya ada beberapa *polangan* yang biasa membeli sapi penduduk, salah satunya adalah Bapak Bandi. *Polangan* biasanya membeli sapi penduduk dengan sistem piutang kemudian *polangan* menjual sapi tersebut kapada pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa juga pembeli yang ada di pasar hewan atau bahkan orang yang sedang membutuhkan sapi di Desa setempat atau bahkan dari lain Desa.

Dalam praktek jual beli antara pihak penjual dan pembeli harus ada kesepakatan. Pihak penjual dan pembeli tidak boleh mengingkari atas kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian awal. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[55]

Jual beli itu diperbolehkan oleh Islam namun juga harus sesuai dengan syari'at. Pada dalil di atas menjelaskan kerelaan antara kedua belah pihak atas perjanjian jual beli yang dibuat.

Jual beli sapi yang terjadi di Desa Kaligede pada awalnya *polangan* membeli sapi kepada penduduk dengan cara dihutang, dan *polangan* membuat kesepakatan akan membayar hutangnya secara lunas dalam jangka waktu dua bulan. Namun yang terjadi selama ini banyak *polangan* yang mengingkari kesepakatan yang telah dibuatnya. Sehingga pemilik sapi merasa dirugikan dengan tindakan polangan tersebut.

Pemilik sapi yang pada awalnya membutuhkan uang, dan berharap hutang *polangan* segera dibayarkan namun, dengan adanya pengingkaran oleh *polangan* dengan tidak membayar hutangnya dalam jangka waktu lebih dari yang disepakati yaitu dua bulan. Sehingga pemilik sapi merasa rugi. Alasan penundaan pembayaran oleh *polangan* karena uang tersebut digunakan untuk membeli sapi orang lain atau bahkan juga dihutangkan lagi oleh *polangan* kepada pihak ketiga (pembeli kedua).

Kesepakatan awal untuk membayar hutangnya adalah dua bulan, namun karena *polangan* tidak bisa memenuhi kesepakatan yang telah dibuat di awal, maka *polangan* minta tenggang waktu lagi dalam waktu bulan,

[55] Ibid, 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun kenyataannya bahkan dalam waktu satu tahun *polangan* belum juga membayar hutangnya kepada pemilik sapi.

Dalam jual beli ini polangan menjual sapi yang dihutang tersebut kepada pihak ketiga tanpa minta persetujuan dari pemilik sapi, karena memang tradisi ini sudah berlangsung lama.

Kasus tersebut termasuk jual beli yang tertangguhkan *(mauquf).* Jual beli yang ditangguhkan *(mauquf)* adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan *nafadz*, yakni masih belum dalam kepemilikan penuh dan di dalamnya masih terdapat hak orang lain. Seperti jual beli *fudhu>li,* jika pemiliknya mengizinkan jual beli *fudhu>li* dipandang sah. Sebaliknya jika pemilik tidak mengizinkan dipandang batal.[56]

Kasus jual beli sapi kepada *polangan* yang terjadi di Desa Kaligede kecamatan Senori Kabupaten Tuban pemilik sapi tidak mengetahui kalau sapi tersebut dihutangkan lagi oleh *polangan* kepada pihak ketiga, sehingga mengakibatkan *polangan* tidak bisa membayar kepenjual dalam waktu yang tepat, karena ketelatan pembayaran dari pihak kedua. *Bai' fudhu>li* tersebut diperbolehkan jika pemilik sapi mengetahui dan menyetujui penjualan tersebut. Namun pada kenyataannya yang sering terjadipemilik sapi tidak mengetahui kalau sapi tersebut dihutangkan *polangan* kepada pembeli kedua. Jual beli seperti ini menurut ulama hanbaliah, *bai' al-fudhu>l* tidak sah dan menurut ulama *Syafi'iyah* dan *Zhahiriyah*, *bai' al-fudhu>l* tidak sah, sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakilkan itu.

[56] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu juga mempertimbangkan aspek maslahat yang mungkin akan diterima oleh pemilik barang karena pemilik barang tidak akan memberikan persetujuan jika tidak terdapat manfaat didalamnya. Hal ini disandarkan kepada keumuman kemaslahatan jual beli yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah 2:275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

> Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".[57]

Syafi'iyah dan *Zhahiriyah* berpendapat bahwa disyaratkan pada barang yang akan dijual harus menjadi milik orang yang akan melangsungkan transaksi. Dengan demikian jual beli yang dilakukan *polangan* menurut Syafi'iyah dan Zhahiriyah adalah batal sejak awal dan izin orang pihak ketiga tidak mempunyai pengaruh hukum. Karena dalam transaksi jual beli sapi oleh *polangan* dalam kepemilikan sapinya masih ada hak orang lain, yaitu pemilik pertama karena sapi yang didapat *polangan* dengan cara hutang sedangkan barang yang dihutang kepemilikannya belum sempurna.

[57]Departemen Agama RI.,*al-Qur'an dan Terjemahnya .....,* 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut ulama Hanafi dan maliki mendasarkan pendapatnya adalah sah, mereka mendasarkan pendapatnya pada beberapa ayat al-Qur'an tentang jual beli yang berbicara secara umum tanpa mengecualikan jual beli yang dilakukan oleh seorang *fudhu>li,* seperti ayat,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."(an-Nisaa: 29)[58]

Alasan Hanafi dan Maliki dalam membolehkan transaksi yang dilakukan *fudhu>li* menurutnya adalah seorang *fudhu>li* memiliki hak sempurna, maka menganggap transaksinya lebih baik dari pada membatalkannya. Jika dalam transaksi itu ada manfaat dan yang bisa kembali kepada pemilik barang dan tidak merugikan siapapun, maka transaksi itu boleh dilakukan. Sedangkan pemilik barang memiliki hak untuk tidak membolehkan terjadinya transaksi itu bila melihat tidak adanya keuntungan.

Keterangan yang dijelaskan oleh Hanafi dan Maliki tentang hukum kebolehan jual beli *fudhu>li* di atas tentang adanya manfaat yang bisa kembali kepada pemilik barang dan tidak merugikan siapapun, sedangkan jual beli yang dilakukan *polangan* sudah merugikan pemilik barang karena *polangan* tidak izin kepada pemilik sapi jika akan menjual sapinya kembali kepada pihak ketiga dengan cara dihutangkan. Sedangkan akibat yang didapat

[58] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya….*, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari jual beli *polangan* yang dilakukan dengan hutang pemilik sapi sudah merugi karena *polangan* telat dalam pembayaran hutang sapinya.

Sedangkan menurut ulama *Syafi'iyah* dan *Dzahiriyah* yang berpendapat bahwa jika dilihat dari syarat barang yang akan diperjual belikan, maka barang tersebut haruslah milik sendiri (tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik). Dalam jual beli yang terjadi di Desa Kaligede Kecamatan Senori, *polangan* menjual sapi yang dipinjam/hutang dari penjual sapi pertama dan dijual kembali kepada pihak ketiga dengan cara dihutangkan, dan pihak pertama/pemilik sapi tidak mengetahui jual beli yang dilakukan oleh *polangan* dengan pihak ketiga dengan cara dihutangkan kembali, sehingga hal ini menyebabkan kerugian dan pihak pertama merasa dibohongi karena pihak polangan telah mengingkari janji untuk melunasi hutangnya pada waktu yang telah dijanjikan di awal.

Karena pihak *polangan* menjual sapi kembali kepada pihak ketiga dengan cara dihutangkan, maka pihak polangan belum mendapatkan uang untuk dibayarkan kepada pihak pertama, karena pihak ketiga juga telat dalam membayar hutangnya kepada *polangan*. Sehingga jual beli seperti ini termasuk jual beli yang dilarang karena meskipun pada awal perjanjian pihak polangan akan membayar sapi dengan waktu dua bulan, namun pihak polangan mengingkari janjinya dan belum jelas pembayaran hutangnya, sehingga jual beli ini termasuk jual beli yang tidak sah. Karena ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu pihak pertama/pemilik sapi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat barang yang diperjual belikan *(ma'qud alaih)* adalah[59]

a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
b. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan.
c. Bisa diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

Dalam keterangan di atas tentang syarat barang yang akan diperjualbelikan maka harus jelas barang yang akan diperjualbelikan status kepemilikannya harus penuh dan dilarang menjualbelikan barang yang hendak menjadi miliknya atau masih terdapat hak orang lain di dalamnya. Karena apabila barang yang akan diperjualbelikan masih terdapat hak orang lain dan kepemilikannya belum penuh, maka jual beli ini menurut hanafiah di dalamnya ada unsur *jahalah* (ketidakjelasan) yang menyebabkan jual beli menjadi *fasid* dan menurut jumhur membatalkannya. Adapun keadaan *mabi'* (objek jual beli) harus dimiliki oleh penjual dipandang sebagai syarat *nafadz* oleh Hanafiyah dan Malikiyah, dan sebagai syarat *in'iqad* oleh Syafi'iyah dan Hanabilah.

Adapun syarat *mabi'* (barang yang dijual) tidak ada kaitannya dengan hak orang lain selain penjual, seperti dalam jual beli barang yang digadaikan, oleh Hanafiah dianggap sebagai syarat *nafadz,* sedangkan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah dipandang sebagai syarat *in'iqad.* Maka jual beli

[59] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah…,* 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti ini bersifat *mauquf* apabila ada keuntungan yang bisa didapat oleh pemilik barang maka jual beli tersebut dapat diteruskan namun apabila pemilik barang merasa bahwa jual beli yang dilakukan tersebut bisa merugikan maka dapat dibatalkan oleh pemilik barang. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini adalah jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjuabelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain: jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya,menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.[60]

Dalam jual beli yang dilakukan oleh *polangan* termasuk dalam jual beli yang bersifat spekulasi atau samar-samar. Karena sapi yang akan diperjualbelikan statusnya masih ada hak orang lain dan tertangguhkan atas izin pihak pertama, karena polangan membeli sapi dengan cara hutang dan kepemilikannya atas sapi tersebut belum penuh. Kemudian *polangan* menjual sapinya kembali kepada pihak ketiga, namun tanpa sepengetahuan pihak

[60] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat…,* 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama yang masih mempunyai hak atas sapi tersebut *polangan* menjual sapinya dengan cara dihutangkan kembali.

Hal tersebut biasanya dilakukan *polangan* karena untuk menarik pembeli yang akan membeli sapinya. Karena di pasar hewan biasanya banyak saingan dan tentunya banyak pilihan untuk membeli sapi. Maka ketika *polangan* menjual sapinya dengan cara dihutang menurut *polangan* mampu menyedot perhatian pembeli. Namun bukan tidak ada resiko dalam jual beli yang dihutangkan, *polangan* sering kali telat membayar hutangnya kepada pemilik sapi karena pasar hewan ada dalam seminggu sekali dan itu pada hari jum'at sehingga intensitas bertemunya antara *polangan* dengan pihak ketiga sangatlah kurang. Maka tidak jarang juga pihak ketiga tidak membayar uang sapi sesuai kesepakatan. Sehingga *polangan* mengingkari untuk membayar hutangnya secara tepat waktu, dan hal ini terjadi sampai waktu berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Sehingga pihak pertama merasa dirugikan dan ketika hal tersebut terjadi maka pihak pertama berhak untuk membatalkan jual beli tersebut.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.[61]

[61] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya….*, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila kita berjanji kita harus menepati dan apabila kita menunaikan aqad maka kita harus tunaikan aqadnya. Sedangkan dalam prakteknya jual beli tersebut di atas *polangan* telah mengingkari janji dan tidak menunaikan aqadnya, sehingga pemilik sapi rugi dan merasa dibohongi. Karena jual beli sapi kepada *polangan* yang pada awalnya *polangan* berjanji akan membayar uang pembelian sapi dalam waktu dua bulan. Namun yang terjadi *polangan* tidak membayar dalam waktu yang dijanjikan sehingga terjadi ketidakjelasan dalam waktu pembayarannya, sedangkan jual beli yang didalamnya ada unsur *gharar* (penipuan) maka hukumnya haram/batal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id